




*Byg.*

**STRATEGI POLRI MENGEMBANGKAN KERJASAMA INTERNASIONAL  
GUNA PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOBA  
YANG TERORGANISIR  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI**



**NASKAH KARYA PERORANGAN  
( Sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi  
Sespati Polri Dikreg 18 Tahun Ajaran 2010 )**

# STRATEGI POLRI DALAM MENGEMBANGKAN KERJASAMA INTERNASIONAL GUNA PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOBA YANG TERORGANISIR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah menjadi permasalahan dunia dan merupakan bahaya global yang mengancam kehidupan umat manusia serta mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara. Perhatian serius tersebut diwujudkan dengan berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba bukanlah masalah baru, tetapi dampak buruknya dari waktu ke waktu selalu menimbulkan penderitaan bagi manusia dan kesengsaraan yang berkepanjangan bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditingkat internasional, regional maupun nasional telah menunjukkan peningkatan yang signifikan yang menimbulkan ancaman serta dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan baik menyangkut kesehatan, ekonomi, politik dan keamanan bahkan aspek kehidupan ketata negaraan.

Peningkatan perdagangan dan peredaran gelap Narkoba tersebut tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang transportasi dan telematika yang memungkinkan arus perpindahan (lalu lintas) uang, orang dan barang secara cepat, sehingga jarak, ruang dan waktu bukan menjadi hambatan lagi. Sebagai dampak dan implikasinya, batas-batas negara menjadi kabur sehingga membuka peluang meluasnya jaringan bisnis kejahatan bertaraf Internasional, yang salah satunya adalah sindikat/kartel peredaran dan perdagangan gelap Narkoba

(*Illicit Drug Trafficking*) yang dilakukan secara terorganisir meliputi jaringan yang sangat luas melibatkan lebih dari satu negara (transnational) dengan mobilitas tinggi serta modus operandi yang semakin sulit untuk dilacak.

Sarana pengawasan yang belum dapat menjangkau seluruh wilayah geografis Indonesia yang demikian luas, dimana Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dan terluas di Asia Tenggara, terdiri dari 17.508 pulau, meliputi area tanah 2.027.087 Km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.166.163 Km<sup>2</sup> serta memiliki panjang pantai lebih dari 85.000 Km dan jumlah penduduk lebih dari 215 juta jiwa, terbuka kesempatan atau rawan untuk jalur perdagangan dan peredaran gelap Narkoba oleh para sindikat/kartel kejahatan Narkoba yang bertaraf Internasional tersebut.

Indonesia yang semula hanya sebagai wilayah transit, saat ini juga telah dijadikan daerah produsen oleh sindikat/kartel kejahatan Narkoba. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan pengungkapan beberapa laboratorium gelap Psikotropika yang hasil produksinya sudah dipasarkan baik di dalam maupun ke luar negeri. Kondisi seperti ini apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang lebih serius akan berpengaruh pada kondisi keamanan dalam negeri serta mempengaruhi stabilitas Nasional.

Mengingat masalah Narkoba bersifat multidimensi dan jaringan peredarannya yang sangat luas serta melibatkan lebih dari satu negara, maka pemberantasannya harus dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama internasional. Kerjasama internasional tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia yang senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha dan langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana semangat Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang telah diratifikasi kedalam Undang-undang R.I. No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 ( Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), selaku alat negara pengemban fungsi kepolisian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13, bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai alat negara penegak hukum, tentunya Polri dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan strategisnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba baik di dalam negeri maupun yang berkaitan dengan jaringan pelaku Narkoba terorganisir dari luar negeri melalui kerjasama internasional sebagai bagian dalam memutus mata rantai peredaran gelap Narkoba.

Alasan ketertarikan saya untuk memilih judul mengenai strategi Polri dalam mengembangkan kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba yang terorganisir dalam rangka mewujudkan Kamdagri dalam Naskah Karya Perorangan (NKP) ini adalah karena selain masalah Narkoba telah menjadi ancaman bagi seluruh bangsa di dunia yang harus dihadapi dan diperangi bersama, juga adanya alasan subyektif yaitu saya bertugas pada Direktorat IV/TP Narkoba & Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri sehingga diharapkan dalam pencarian referensi untuk penyusunan tulisan ini dapat lebih mudah diperoleh serta dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi organisasi Polri.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan dalam penulisan ini adalah strategi Polri dalam mengembangkan kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba yang terorganisir dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Bahwa didalam upaya pemberantasan kejahatan Narkoba, Polri telah menetapkan berbagai strategi untuk memutus mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, termasuk dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Namun demikian, bila melihat trend perkembangan kejahatan Narkoba dari tahun ketahun dirasakan semakin menunjukkan peningkatan.

Dari adanya keadaan seperti itu maka identifikasi masalah yang dimunculkan adalah :

- a. Bentuk kerjasama internasional apa saja yang dilakukan oleh Polri dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkoba yang terorganisir ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Polri dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkoba yang terorganisir ?
- c. Bagaimana strategi Polri dalam mengembangkan kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba yang terorganisir dalam rangka mewujudkan Kamdagri ?

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud dari pada penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang strategi Polri dalam mengembangkan kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri serta untuk memenuhi persyaratan ujian seleksi calon peserta Sespati Polri Dikreg ke-18 T.A. 2010.

#### b. Tujuan

Tujuan dari pada penulisan ini adalah sebagai bahan masukan kepada lembaga maupun Pimpinan Polri sekaligus sebagai sumbang saran penulis dalam merumuskan strategi Polri dalam mengembangkan kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba dalam rangka mewujudkan Kamdagri.

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada strategi Polri dalam mengembangkan kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri khususnya yang dilakukan oleh Direktorat IV / TP. Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri.

#### 5. Metode dan pendekatan

Penulisan naskah karya perorangan ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan tugas dan diluar pelaksanaan tugas.

#### 6. Tata Urut Penulisan

Tata urut dari penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN KEJAHATAN NARKOBA DALAM LINGKUP INTERNASIONAL, REGIONAL DAN NASIONAL
- BAB III : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
- BAB IV : KERJASAMA ANTARA POLRI DAN NEGARA LAIN DI BIDANG PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOBA
- BAB V : STRATEGI POLRI DALAM MENGEMBANGKAN KERJASAMA INTERNASIONAL GUNA PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOBA
- BAB VI : PENUTUP

## 7. Pengertian – Pengertian :

### a. Strategi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, Jakarta, yang dimaksud Strategi adalah langkah atau cara menggunakan daya, dana, sarana dan prasarana (kekuatan) dalam mensukseskan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pengaturan skala prioritas, pada setiap sasaran yang ingin dicapai. Secara esensial strategi memuat minimal ; tujuan, sarana dan metode yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditentukan.

Strategi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ; sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi merupakan sarana/wahana/metode yang dipergunakan agar supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. (Drs. Siswandi, 2009 ; 13).

### b. Narkoba

Adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

### c. Peredaran gelap Narkoba

Adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum untuk mengedarkan Narkoba dan ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba menurut Undang-Undang / peraturan yang berlaku.

### d. Keamanan dalam negeri (Kamdagri)

Didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### GAMBARAN KEJAHATAN NARKOBA PADA LINGKUP INTERNASIONAL, REGIONAL DAN NASIONAL

#### 8. Perkembangan kejahatan Narkoba di lingkup Internasional

Perkembangan perdagangan dan peredaran gelap Narkoba terus mengalami peningkatan dan semakin meluas baik di tingkat Internasional, Regional maupun Nasional, sehingga menjadi permasalahan semua negara dan merupakan bahaya global yang mengancam kehidupan manusia. Hampir semua forum internasional di bidang penanganan permasalahan Narkoba yang menyelenggarakan pertemuan tiap tahunnya mencatat bahwa dari tahun ketahun terjadi terus peningkatan aktivitas kejahatan narkoba baik tingkat internasional, regional dan nasional.

UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) mencatat lebih dari 200 juta penduduk dunia sebagai pencandu Narkoba dan diprediksikan terus akan mengalami peningkatan sejak tahun 1990. Sedangkan berdasarkan laporan INCB (International Narcotics Control Board) menyatakan bahwa Afghanistan merupakan Negara penghasil Opium terbesar di dunia dengan hasil produksi 4.503 ton pada tahun 2002, sedangkan untuk jenis kokain, 75% pasokan kokain dunia datang dari Kolumbia. Ditingkat regional, Negara-negara bulan sabit emas merupakan pemasok opium terbesar terutama Afghanistan. Dilaporkan pula bahwa penyalahgunaan dan perdagangan gelap ATS (Amphetamine Type Stimulant) seperti "ecstasy" dan "shabu" menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 1990, dengan kenaikan tiap tahun mencapai 28% dan pemasok ATS terbesar dari Negara Belanda dan China.

Lembaga dunia *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) tempat seluruh bangsa berhimpun dan bekerja sama untuk melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara terpadu, sistematis dan sinergis. Lembaga ini




secara berkala melaporkan perkembangan situasi terkini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh dunia.

Menurut laporan UNODC, World Drug Report (2005) diperkirakan nilai perdagangan narkoba di tahun 2003 telah mencapai US\$322 miliar, dengan perincian yaitu: Ganja (US\$113 miliar), Kokain (US\$71 miliar), Opiat (US\$65 miliar), Resin Ganja (US\$29 miliar), dan ATS/Ekstasi dll (US\$44 miliar). Jumlah tersebut lebih besar dibanding *Gross Domestic Product* (GDP) 88 % negara-negara di dunia. Nilai perdagangan yang besar tersebut, pada periode tahun 2003-2004, telah menjadi faktor peningkatan jumlah penyalahgunaan Narkoba di dunia.

**Grafik 1.**

**Jumlah Penyalahguna Narkoba Dunia (2005)**



**Sumber: World Drugs Report, UNODC, Vienna, Juni 2006.**


Menurut perkiraan UNODC pada World Drug Report (2006), angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba tahun 2005 di dunia sebesar 5 persen dari populasi dunia (kurang lebih 200 juta jiwa) dengan rinciannya yaitu: penyalahgunaan Ganja 162,4 juta jiwa, ATS 35 juta jiwa (terdiri dari shabu 25 juta jiwa dan ekstasi 10 juta jiwa), Kokain 13,4 juta jiwa, dan Opiat 15,9 juta jiwa.

UNODC juga mengungkapkan bahwa perkiraan jumlah perokok di dunia sebesar 28 persen dari total populasi dunia. Jika diasumsikan bahwa perilaku merokok adalah sebagai pintu gerbang penyalahgunaan narkoba, maka peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang akan cenderung meningkat.

Dari hasil pertemuan ke-49 Komisi Narkoba Dunia (CND) tahun 2006, dilaporkan bahwa kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masa yang akan datang masih didominasi oleh penyalahgunaan Ganja dan adanya indikasi maraknya laboratorium gelap di berbagai negara, khususnya Asia. Untuk itu, UNODC melakukan berbagai upaya *Alternative Development* guna mengantisipasi kultivasi opium, kokain, heroin dan cannabis di berbagai negara dan menganjurkan negara anggota UNODC untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran prekursor.

#### 9. Perkembangan kejahatan Narkoba di lingkup Regional

Menurut Laporan *Improving ATS and Information System*, UNODC (2005) tentang data narkoba di tingkat regional negara di kawasan Asia dan ASEAN menunjukkan angka peningkatan di berbagai negara terutama Shabu, Ekstasi, Ganja dan Heroin. Adapun urutan jenis narkoba yang meningkat di tingkat regional adalah Shabu, Ekstasi, Ganja, Heroin, Opium dan Kokain. Grafik berikut menunjukkan jumlah negara-negara anggota ASEAN dan *China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD) yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, China, Indonesia, Jepang, Laos PDR, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, dan trend jenis narkoba yang disalahgunakan.

**Grafik 2. Tren Narkoba di Negara Anggota ACCORD**

Trend peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat pada semua jenis narkoba. Peningkatan ATS (Shabu dan Ekstasi) terjadi di tujuh negara, yaitu : untuk Shabu (Indonesia, Kamboja, China, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam) dan untuk Ekstasi (Indonesia, Australia, Kamboja, China, Jepang Singapura dan Vietnam). Sedang trend penurunan penyalahguna narkoba khususnya narkotika jenis Heroin, Ganja, dan Opium terjadi di beberapa negara antara lain : Thailand, Laos, China, Brunei, Singapura, Malaysia, dll. Pemberlakuan hukuman berat pada pengedar Heroin seperti Malaysia, Singapura dan China dan umumnya pemakai opiat beralih ke pemakaian ATS seperti Australia, Jepang, Singapura dan lain-lain.

#### 10. Perkembangan kejahatan Narkoba di lingkup Nasional

Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah berada dalam tahap sangat mengkhawatirkan. Menurut *United Nations Drugs Control Programme* (UNDCP), badan PBB yang menangani pengawasan narkoba, Indonesia berada pada posisi kuning untuk masalah narkotika, dan posisi warna merah untuk masalah psikotropika. Posisi warna kuning menunjukkan kondisi suatu negara yang berbahaya. Sedangkan posisi dengan warna merah berarti posisi bahaya tinggi.

Menurut perkiraan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2003, prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah sebesar 1 (satu) persen dari jumlah penduduk. Jika prevalensi ini digunakan, maka jumlah korban Narkoba di Indonesia mencapai 2,2 juta orang. Sementara data lain yang terbaru dari hasil penelitian Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada April 2006 menyebutkan jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia sekitar 3,2 juta orang.

Dua atau tiga juta orang korban tersebut bukan jumlah yang sedikit. Apalagi, menurut perkiraan berbagai kalangan, jumlah itu baru merupakan puncak dari gunung es. Artinya, masih banyak jumlah penderita yang belum terpantau sehingga jumlah sebenarnya bisa jauh lebih besar. Hal ini tentu saja merupakan ancaman sangat serius bagi masa depan bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri, korban Narkoba meliputi hampir semua kelompok umur. Kelompok terbesar adalah kelompok usia produktif, yakni di atas 30 tahun seperti tabel di bawah ini:

### USIA TERSANGKA NARKOBA

2005 - 2009

NO	TAHUN	USIA					JUMLAH
		< 15	16-19	20-24	25-29	> 30	
1	2005	127	1.668	5.503	6.442	9.040	<b>22.780</b>
2	2006	175	2.447	8.383	8.104	12.526	<b>31.635</b>
3	2007	110	2.627	8.275	9.278	15.889	<b>36.169</b>
4	2008	133	2.001	6.441	10.136	26.000	<b>44.711</b>
5	2009	113	1.731	5.430	9.756	21.373	<b>38.403</b>

Sumber : Direktorat IV Bareskrim Polri

## 11. Kejahatan Narkoba yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Beberapa negara telah memainkan peranan dalam jaringan sindikat Narkoba di Indonesia, dan Warga Negara Asing (WNA) yang paling banyak dalam kasus tindak pidana narkoba terutama jenis heroin adalah sindikat yang berasal dari negara-negara Afrika Barat (West Africa). Sedangkan untuk jenis ATS (Amphetamine Type Stimulant) seperti Shabu dan ecstasy pada periode 2009 dan awal tahun 2010 ini adalah sindikat yang berasal dari Iran, serta untuk prekursor jenis Ketamine umumnya berasal dari India.

Dari beberapa kasus yang dapat diungkap menunjukkan setiap tahun terjadi peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, hal itu sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :

### JUMLAH KASUS BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN 2005 - 2009

NO	TAHUN	TERSANGKA		JUMLAH
		WNI	WNA	
1	2005	22.695	85	<b>22.780</b>
2	2006	31.568	67	<b>31.635</b>
3	2007	36.101	68	<b>36169</b>
4	2008	44.613	98	<b>44.711</b>
5	2009	38.295	108	<b>38.403</b>

Sumber : Direktorat IV Bareskrim Polri

Dari gambaran sebagaimana diatas, terlihat adanya peningkatan jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang tertangkap saat membawa Narkoba masuk ke Indonesia atau terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba di Indonesia.

Pada tahun 2005 tercatat sebanyak 85 orang WNA terlibat kejahatan Narkoba, tahun 2006 sebanyak 67 orang, tahun 2007 berjumlah 68 orang tersangka WNA, pada tahun 2008 terdapat 98 orang, dan pada tahun 2009 tercatat 108 orang WNA terlibat kejahatan Narkoba.

### BAB III

#### FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

#### 12. Faktor internal

##### a. Kekuatan (strengths)

- 1) Salah satu sasaran prioritas yang ditetapkan dalam Grand Strategi Polri adalah perdagangan dan peredaran gelap Narkoba, yang juga merupakan salah satu kejahatan transnasional.
- 2) POLRI senantiasa berperan aktif dalam perumusan strategi penanggulangan Narkoba secara regional maupun global dengan ikut serta dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di tingkat regional maupun internasional.
- 3) Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Polri memiliki mitra yang sejajar dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).
- 4) POLRI memiliki struktur organisasi mulai dari tingkat Mabes sampai Polsek yang mendukung optimalisasi kinerja pemberantasan Narkoba. Pada setiap Polda telah dibentuk Direktorat Narkoba dengan sub/bagian disesuaikan dengan perkembangan kejahatan Narkoba di wilayah masing-masing.
- 5) Adanya komitmen yang kuat dari unsur pimpinan Polri beserta jajaran untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di seluruh Indonesia.
- 6) Dari segi kuantitas, Polri memiliki kekuatan personil yang memadai untuk melakukan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- 7) Dari segi kualitas, Polri terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan personilnya, khususnya bagi pengemban fungsi Reserse Narkoba melalui pendidikan dan pelatihan guna pengungkapan kejahatan Narkoba baik di dalam maupun di luar negeri.
  - 8) Polri terus menerus memenuhi kebutuhan menyangkut sarana, prasarana dan teknologi yang diperlukan dalam pengungkapan kejahatan Narkoba baik ditingkat pusat maupun di daerah.
  - 9) Adanya pemenuhan kebutuhan anggaran (DIPA) operasional guna pengungkapan kejahatan Narkoba baik di tingkat Mabes Polri maupun kesatuan kewilayahan, sampai pada kriteria mencukupi.
  - 10) Adanya kerjasama internasional antara Polri dengan negara lain dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Kelemahan (weakness)
- 1) Masih adanya kelemahan di bidang personil pengemban fungsi Reserse Narkoba menyangkut pemahaman hukum, pengetahuan biokimia dan pengoperasian peralatan berbasis teknologi informasi, maupun ketrampilan penyelidik Narkoba di lapangan.
  - 2) Masih adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Narkoba, baik yang dilakukan oleh personil Polri, Jaksa, Hakim, maupun petugas di Lembaga Pemasyarakatan.
  - 3) Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengungkapan kejahatan Narkoba terutama pada kesatuan Polri ditingkat kewilayahan.
  - 4) Masih adanya adanya kelemahan di bidang koordinasi antar instansi penegak hukum dalam menangani suatu kasus Narkoba, sehingga terjadi bolak balik berkas perkara.

- 5) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dengan dinas atau instansi yang terkait (BPOM, Depkes) dalam pengawasan, pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, prekursor narkotika, psikotropika maupun obat dan bahan berbahaya lainnya.
- 6) Masih rendahnya kemampuan personil Polri dalam berbahasa asing, menyebabkan komunikasi untuk melakukan koordinasi maupun negosiasi dengan kepolisian negara lain tidak dapat berjalan dengan optimal.
- 7) Adanya keterbatasan anggaran Polri, menyebabkan kerjasama internasional tidak dapat dijalankan secara optimal.


### 13. Faktor eksternal

#### a. Peluang (opportunities)

- 1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berperan secara aktif dengan mengeluarkan konvensi atau perjanjian internasional untuk ditaati negara-negara anggota PBB dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 2) Hampir semua negara di dunia telah menetapkan perdagangan dan peredaran gelap Narkoba merupakan kejahatan transnasional yang harus diperangi bersama.
- 3) Adanya kesepakatan bersama antara beberapa negara dengan Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) untuk melakukan kerjasama dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba.
- 4) Adanya perjanjian ekstradisi antara beberapa negara dengan Indonesia yang dapat menjadi sarana penting dalam melakukan kegiatan pemberantasan dan peredaran gelap Narkoba.



- 5) Modus Operandi kejahatan Narkoba cukup beragam, mobilitas tinggi, dengan sistem sel yang terputus, sehingga cukup sulit pengungkapannya.
- 6) Banyaknya jalur masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (jalur tikus) ataupun melalui darat, mengakibatkan upaya pencegahan masuknya Narkoba dari luar negeri menjadi kurang optimal.
- 7) Keuntungan yang menggiurkan dari bisnis Narkoba mengakibatkan peredaran gelap Narkoba masih terus terjadi baik dilingkup internasional, regional maupun nasional.
- 8) Masih adanya sikap anggota masyarakat yang "permisif" terhadap peredaran Narkoba dilingkungannya, menyebabkan Narkoba masih mempunyai "pangsa pasar" di masyarakat.
- 9) Masih adanya anggota masyarakat yang beranggapan menggunakan Narkoba sebagai salah satu "life style" atau gaya hidup dan sarana pergaulan, menyebabkan upaya menekan peredaran Narkoba menjadi kurang optimal.



**BAB IV****KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA POLRI DAN NEGARA LAIN  
DI BIDANG PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOBA****14. Hubungan kerjasama**

Kerjasama internasional yang telah dilakukan dan dijalin oleh Polri khususnya Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkoba antara lain :

- a. Hubungan yang bersifat Bilateral Cooperation, dengan ;
  - DEA (Drugs Enforcement Agency) US, Department of Justice
  - BKA (Bundes Kriminal Amt), Germany Police,
  - AFP (Australian Federal Police),
  - PDRM (Royal Malaysian Police),
  - CNB (Central Narcotics Bureau) Singapore,
  - New Zealand Police,
  - NPA (National Police Agency) Japan,
  - Hongkong Police,
  - Dutch Police,
  - Narcotics Controll Bureau (RRC).
- b. Hubungan yang bersifat Regional Cooperation, dengan ;
  - ASEAN & China Cooperative operation response to Dangerous Drugs (ACCORD),
  - ASEAN Senior Official meeting on Drugs Matters (ASOD),
  - Head of National Narcotics Law Enforcement Agencies (HONLEA),
  - Asia Pacific Drug Enforcement Conference (ADEC),
  - Asian Collaborative Group on Local Precusor Control (AcoS),
- c. Hubungan yang bersifat International Cooperation ;
  - International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL,

- 3) Sponsor dalam keikutsertaan Perwira Polri untuk mengikuti program pelatihan di luar negeri, antara lain ;
    - a) Program pelatihan ILEA (*International Law Enforcement Academy*) yang diselenggarakan setiap tahun,
    - b) Pelatihan FBI (*Pacific Training Initiative*) tahun 2008.
  - 4) Bantuan sarana pendukung penyelidikan, meliputi :
    - a) PPE (*Personal Protective Equipment*) dan perangkat olah TKP laboratorium gelap (tahun 2003 dan 2007),
    - b) i-2 Analyst Notebook Software plus Dongle Key (2004),
    - c) Perangkat perekam suara dan gambar tersembunyi serta photo camera (2007),
    - d) Ranmor Roda-2 dan Roda-4 (2003/2006/2007).
- b. Polri – JSJN (Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik) PDRM :
- 1) Pertukaran Informasi,
  - 2) Bilateral working group untuk merumuskan penanggulangan Narkoba di perbatasan darat dan laut (bertemu setiap tahun dengan tuan rumah bergantian).
- c. Polri – AFP (*Australian Federal Police*) :
- 1) Pertukaran informasi,
  - 2) Bantuan program pelatihan yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu *Precursor and Explosive Training* (2007),
  - 3) Sponsor untuk mengikuti pelatihan di Australia, antara lain :
    - a) *Drugs Intelligence, Collection, Analysis & Dissemination for South East Asia/Pacific* (1996),
    - b) *Management of Serious Crime ( MOSC ) Programme* (2007).

**BAB V****STRATEGI POLRI DALAM MENGEMBANGKAN KERJASAMA INTERNASIONAL  
GUNA PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOBA**

Dengan mendasari pada visi dan misi sebagaimana Rencana Kerja Direktorat IV / TP. Narkoba dan KT. Bareskrim Polri tahun 2010, maka sebagai strategi dalam mengembangkan kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan implementasi strategi sebagai berikut :

**17. Visi**

Mewujudkan postur Personel Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Baresrim Polri yang Profesional, Bermoral dan Modern yang mampu bersinergi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum Narkoba.

**18. Misi**

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Direktorat IV/TP. Narkoba dan KT. Bareskrim Polri, sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan sistem manajemen modern yang transparan yang akuntabel.
- 2) Mengoptimalkan sistem penyidikan Narkoba yang lebih profesional.
- 3) Meningkatkan kinerja dan pelayanan fungsi reserse Narkoba dengan sistem Informasi Teknologi yang modern.
- 4) Meningkatkan sinergi dengan unsur *Criminal Justice System (CJS)* maupun lintas Departemen serta kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum Narkoba.

- 5) Meningkatkan sistem perencanaan, operasional, analisa dan evaluasi serta pengawasan kinerja fungsi reserse Narkoba yang transparan.
- 6) Meningkatkan etika dan moralitas Penyidik yang berorientasi pada aspek legalitas.
- 7) Mengembangkan hubungan kerjasama luar negeri dalam rangka pencegahan kejahatan Narkoba, Penyelidikan dan Penyidikan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri di bidang Narkoba.

## 19. Tujuan

Untuk merealisasikan visi dan misi pemberantasan Narkoba yang terorganisir dan berskala internasional maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya kualitas personil Polri yang memiliki keunggulan (*excellence*), integritas (*integrity*), akuntabilitas (*accountable*), transparansi, dan berkelanjutan, dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Terselenggaranya kerjasama internasional Polri dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Terbangunnya kemitraan (*partnership*) antara Direktorat IV/TP. Narkoba dan KT. Bareskrim Polri dengan institusi lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Terselenggaranya sistem informasi yang terpadu yang mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap Narkoba secara terintegrasi dan berkesinambungan.

## 20. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam merealisasikan visi dan misi pemberantasan kejahatan Narkoba yang terorganisir dan berskala internasional adalah sebagai berikut :


- a. Meningkatkan kualitas (kemampuan) dan kuantitas (jumlah) anggota Polri dalam kegiatan pemberantasan kejahatan Narkoba.
- b. Mengembangkan sistem dan metode yang terkait dengan upaya pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik melalui penyusunan piranti lunak dalam bentuk penerbitan buku panduan yang digunakan sebagai arah dan pedoman dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkoba.
- c. Membangun kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan Narkoba.
- d. Melakukan kerjasama dengan negara-negara penghasil Narkoba dan yang menjadi jalur peredaran Narkoba untuk meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan kejahatan Narkoba dan pertukaran informasi.
- e. Melakukan operasi-operasi pemberantasan kejahatan Narkoba secara terintegrasi dan berkelanjutan guna mempersempit ruang gerak dan menghapus jalur peredaran gelap Narkoba.

## 21. Strategi

Dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), maka strategi yang digunakan adalah strategi pengembangan yaitu strategi meningkatkan kerjasama dengan memperbaiki atau mengembangkan kemampuan internal Polri dalam membangun kerjasama internasional guna pemberantasan kejahatan Narkoba yang terorganisir dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

guna mengejar target-target operasi internasional, serta memiliki kemampuan membongkar jaringan sindikat Narkoba internasional dan money laundering antar negara.

- 2) Transformasi / alih ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Polri memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penyelidikan/penyidikan yang sejajar dengan negara lainnya, khususnya dalam penanganan tindak pidana Narkoba yang memiliki jaringan di berbagai negara.
- 3) Turut aktif dalam memerangi kejahatan Narkoba secara global dengan menjadi supporting program penanggulangan Narkoba pada kepolisian negara lain yang membutuhkan, baik dalam bentuk asistensi/pengiriman ahli, pelatihan maupun dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- 4) Dengan personil Polri yang telah memiliki kemampuan yang handal di berbagai bidang, didukung sarana dan prasarana yang berteknologi tinggi serta telah terbangun sinergitas kerjasama kepolisian antar negara, maka jaringan sindikat Narkoba yang memiliki jaringan Internasional dapat dipetakan (*mapping*) secara detail termasuk sumber keuangan dan asset-asetnya.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 23. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian bahasan sebagaimana bab-bab terdahulu, maka didapat kesimpulan bahwa :

- a. Perkembangan perdagangan dan peredaran gelap Narkoba terus mengalami peningkatan dan semakin meluas baik di tingkat Internasional, Regional maupun Nasional, sehingga menjadi permasalahan bagi semua negara serta merupakan bahaya global yang mengancam kehidupan manusia. Hampir semua negara yang terlibat di forum internasional dalam bidang penanganan permasalahan Narkoba tiap tahunnya mencatat dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan aktivitas kejahatan narkoba baik di tingkat internasional, regional dan nasional.
- b. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Polri dalam upaya pemberantasan kejahatan yang terorganisir dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, baik yang menyangkut faktor internal meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness), serta faktor eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats) .
- c. Hubungan kerjasama internasional antara Polri dengan negara lain juga telah terjalin, baik hubungan yang bersifat bilateral cooperation, regional cooperation maupun international cooperation. Sedangkan bentuk hubungan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan Narkoba, dilakukan baik di bidang operasional, pengembangan kapasitas/kemampuan maupun pengembangan sarana dan prasarana pendukung penyelidikan/ penyidikan. Keseluruhan hubungan kerjasama internasional itu juga telah dapat direalisasikan dalam wujud nyata baik dilingkup bilateral (antar dua